



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Selasa tanggal 10-Jan-2012 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. H. Nur Aei, Mpd.
Jabatan : Pembantu Dekan I (Pj) - Aka.
Alamat : Program Studi PAI
Fakultas TARBIYAH
Pada UIN MA'IKI MARENG
Jln GAJAYANA 90 MARENG
Telp. 0381.551354 No Hp. 081334119941 / 08155503647

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Kamaludin
Jabatan : Staff Sekretariat Badan Akreditasi Nasional –
Perguruan Tinggi.
Bagian Penerimaan Dokumen Akreditasi.

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan permohonan akreditasi untuk program studi PAI pada Fakultas TARBIYAH di UIN MA'IKI MARENG kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan pernyataan sebagai berikut:


1. PIHAK PERTAMA menyerahkan Dokumen Akreditasi sesuai dengan ketentuan proses akreditasi yang berlaku, dan menerima tanda penerimaan berkas dari PIHAK KEDUA sesuai dengan keadaan saat penyerahan Dokumen Akreditasi.
2. PIHAK KEDUA menerima Dokumen Akreditasi dari PIHAK PERTAMA dengan persetujuan bahwa *hardcopy* Dokumen Akreditasi yang tidak dipersyaratkan dapat dimusnahkan oleh PIHAK KEDUA, 2 (Dua) tahun setelah PIHAK PERTAMA menerima penetapan hasil akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
3. PIHAK PERTAMA DIWAJIBKAN menyimpan 1 (satu) *copy* dan 1 (satu) CD yang berisi salinan seluruh Dokumen Akreditasi yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA, sampai berakhirnya masa akreditasi bagi program studi yang tertera di atas.
4. Bila terjadi keluhan baik dari dalam perguruan tinggi yang bersangkutan, maupun dari masyarakat, maka PIHAK PERTAMA MENJAMIN salinan Dokumen Akreditasi (sebagaimana yang tercantum dalam butir 3) dapat digunakan sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut oleh Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi.


Surat pernyataan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Sekretariat Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi, dan 1 (satu) untuk perguruan tinggi yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


(Kamaludin)


(Dr. H. Nur Aei, Mpd.)



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Sarjana yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, Dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan :

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi hari Jumat tanggal 7 September 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM SARJANA
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Sarjana yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2012

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



M. AGUS YUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan, Medan	Teologi Kependetaan	275	C
2	01	Universitas Darma Agung, Medan	Akuntansi	284	C
3	03	Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta	Tafsir Hadist	360	B
4	03	Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta	Teknik Informatika	307	B
5	03	Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta	Sistem Informasi	304	B
6	03	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita, Jakarta	Ilmu Komunikasi	327	B
7	03	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kusumanegara, Jakarta	Pendidikan Bahasa Inggris	356	B
8	03	Universitas Jayabaya, Jakarta	Psikologi	253	C
9	04	Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon	Pendidikan Agama Islam	322	B
10	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Komputer	368	A
11	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Majalengka (STAI-PUI), Majalengka	Pendidikan Agama Islam	301	B
12	04	Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, Cirebon	Ahwal Al-Syakhshiyah	295	C
13	04	Sekolah Tinggi Teknologi Banten, Tangerang	Teknik Informatika	214	C
14	04	Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung	Pendidikan Bahasa Inggris	343	B
15	04	Universitas Swiss Jerman, Tangerang	Teknik Mesin	273	C
16	05	Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamfara Yogyakarta, Yogyakarta	Keuangan dan Perbankan Syari'ah	305	B
17	05	Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta	Pendidikan Fisika	334	B
18	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto	Pendidikan Agama Islam	346	B
19	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Himasya, Semarang	Sistem Informasi	248	C

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
20	06	Universitas AKI, Semarang	Teknik Informatika	278	C
21	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Teknik Industri	364	A
22	07	Institut Keislaman Abdullah Faqih Manyar Gresik, Gresik	Tafsir Hadist	285	C
23	07	Institut Studi Islam Darussalam Gontor, Ponorogo	Aqidah Filsafat	354	B
24	07	Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa Batu, Batu	Dharma Acarya	209	C
25	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro, Bojonegoro	Manajemen	239	C
26	07	Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Malang	Teologi Kependetaan	289	C
27	07	Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Surabaya	Sistem Informasi	258	C
28	07	Universitas 45 Surabaya, Surabaya	Manajemen	228	C
29	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Matematika	259	C
30	07	Universitas Islam Madura, Pamekasan	Pendidikan Fisika	216	C
31	07	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang	Pendidikan Agama Islam	360	B
32	07	Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya	Farmasi	368	A
33	07	Universitas Muhammadiyah Jember, Jember	Teknik Mesin	350	B
34	07	Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo	Pendidikan Bahasa Inggris	270	C
35	07	Universitas Trunojoyo, Bangkalan	Ilmu Hukum	352	B
36	09	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, Kendari	Ekonomi Islam	242	C
37	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IST Buton, Bau-bau	Kesehatan Masyarakat	210	C
38	09	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan St Fatimah, Mamuju	Ilmu Keperawatan	204	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA

NOMOR : 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012

TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
39	09	Universitas Kristen Tentena, Tentena	Sosiologi Pembangunan Pedesaan	228	C
40	09	Universitas Kristen Tentena, Tentena	Pendidikan Matematika	256	C
41	09	Universitas Muhammadiyah Kendari, Kendari	Pendidikan Luar Sekolah	280	C
42	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Ilmu Pemerintahan	322	B
43	09	Universitas Tadulako, Palu	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	272	C
44	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Dharma Landbouw, Padang	Ilmu Keperawatan	225	C
45	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Prima Nusantara, Bukittinggi	Kesehatan Masyarakat	223	C
46	10	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan YPM Bangko, Bangko	Pendidikan Bahasa Inggris	209	C
47	10	Universitas Abdurrab, Pekanbaru	Teknik Informatika	207	C
48	10	Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok	Agroteknologi	271	C
49	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Kuala Kapuas, Kuala Kapuas	Pendidikan Agama Islam	330	B
50	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiah Khalidiyah Kalimantan Selatan, Amuntai	Ahwal Al-Syakhshiyah	240	C
51	11	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Palangka Raya, Palangka Raya	Sistem Informasi	251	C
52	11	Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, Banjarmasin	Teknik Informatika	238	C
53	11	Universitas Kristen Palangka Raya, Palangka Raya	Budidaya Perairan	293	C
54	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Agroteknologi/Agroekoteknologi	310	B
55	12	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Hatta Sjahrir, Banda Naira	Pendidikan Bahasa Indonesia	211	C
56	12	Universitas Ottow Geissler, Jayapura	Akuntansi	257	C
57	12	Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura, Jayapura	Teknik Geologi	201	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
NOMOR : 030/BAN-PT/Ak-XV/S1/X/2012
TANGGAL : 18 OKTOBER 2012

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 18 OKTOBER 2012 SAMPAI 18 OKTOBER 2017

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
58	12	Universitas Satya Wiyata Mandala, Nabire	Peternakan	302	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY